



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Barat, sekarang berdomisili di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 18 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedanau pada tanggal 21 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/011/XI/2018 tanggal 21 November 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sedanau di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Selaut;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon selalu mencapuri urusan rumah tangga Pemohon, sampai-sampai hidup Termohon diatur juga oleh orang tua Termohon, akhirnya Pemohon tidak sanggup hidup dengan orang tua Termohon, sedangkan termohon tidak mau jika hidup jauh dengan orang tua Termohon di Selaut;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah teman Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Alat Bukti Surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/011/XI/2018 dikeluarkan tanggal 21 November 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 127/PEM/2020 yang dikeluarkan tanggal 17 September 2020 oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah namun belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Selaut;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2020 tidak rukun;
- Saksi mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Sedanau;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2020;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan hionorer di Satpol PP Sedanau, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sedanau dan pindah ke Selaut;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 tidak rukun;
- Termohon dan ayah pernah menyampaikan ke saksi agar menyampaikan ke Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2020;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dan Termohon tinggal di Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak laik dilaksanakan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Sedanau dan orangtua Termohon terlalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya berpisah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, alasan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/011/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada 21 November 2018, kemudian tidak ada fakta yang menunjukkan putusnya ikatan pernikahan tersebut sehingga patut dianggap Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan secara *lex specialis* bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih karena Termohon tidak mau diajak tinggal di Sedanau, selanjutnya keduanya berpisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI II memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih karena Termohon dan orangtua Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, selanjutnya keduanya berpisah rumah dan tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 21 November 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Selaut namun belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak April 2020 sudah tidak harmonis karena sering berselisih;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon telah berupaya dirukunkan dan dinasihati untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, apalagi salah satu pihak tidak mau hidup bersama lagi, maka dengan adanya kondisi tersebut merupakan tanda atau gejala bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihatn oleh Majelis Hakim dalam persidangan supaya Pemohon tetap bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Termohon tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* dapat dijadikan alternatif menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat maksud dari sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan sebagai berikut:

**درء المفا سد أولى من جلب المصالح
فإذا تعا رض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالباً**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.” [As Suyuthi: al-Asybah wa al-Nazhair, halaman 62/176].

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya.” [Kitab Ahkamul Qur'an: Juz II halaman 405].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata sudah tidak tinggal serumah, sementara Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.110.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.226.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)